



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / 103.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

SAHABAT MUDA

Jl. Pandanaran, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Boyolali No. 400/103.29.15.1/10/98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab / Kota Boyolali No. Tgl.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Permata sari
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Jl Pahlawan 28 Boyolali
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Jl Pahlawan
 - 1.2.2. Kecamatan : Boyolali
 - 1.2.3. Kab / Kota : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : SAHABAT MUDA
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl Pandanaran Boyolali
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1998 / 1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Dijoin Diklasemen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDI I Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Boyolali
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Boyolali

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/103.29.DS/98.....

Tentang

« Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak .. Permatasari ..

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca :
- a. Surat permohonan yayasan SAHABAT MUDA
Nomor tanggal
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/103.29.DS/1998 tanggal 2 Nov 1998
- Menimbang :
- a. Bahwa yayasan SAHABAT MUDA..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Meningat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
 - d. Nomor 6337/103.29.6/DS/98 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **SAHABAT MUDA**
 - Alamat : **Jl. Pandanaran Boyolali**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **Permatasari**
- Alamat : **Jl. Pahlawan 28 Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas kelentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal **2 Nov 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Boyolali**
6. Camat **Boyolali** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK **Permatasari, Jl Pahlawan 28 Boyolali**



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Web site : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900 / 2679 / 12 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 7471/103.29/DS/1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PERMATASARI I BOYOLALI terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : TK Permata sari
Alamat : Jl. Pahlawan 28, Boyolali

Yang benar adalah

Nama : TK PERMATASARI I BOYOLALI
Alamat : Jl. Pahlawan 28 Kp. Koplak RT 04 RW 06 Siswodipuran, Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 4th Maret 2018

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



PERMATO, S.Pd.MM
NIP. 19640220 198608 1 004